

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Al-Furqan

Annisa Maulidia Alfian^{1*}, Nurwahidin², Mulawarman Hannase³, Alfian⁴

^{1,2,3}Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

⁴Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol

*Corresponding Author: annisa.maulidia99@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19-04-2024

Revised 30-05-2024

Accepted 30-06-2024

Keywords:

*Baitul Mal wat Tamwil;
Risk Management; Risk
Identification; Qualitative
Risk Assessment; Risk
Response*

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of risk management in customer business financing provided by BMT al-Furqan. The problem in this research is that risk management has not been implemented well because there is no special team or division to manage the possible risks. This research uses risk management theory. The data collection method was conducted through interviews and a report document, and the data analysis used a qualitative risk assessment. The thing that distinguishes this research from previous research is the risk indicator. This research adds a risk indicator for customer error in carrying out the contract agreement. The study results show five risk indicators in the acceptable category, eight in the undesirable category, and one in the unacceptable category. The suggestion for BMT Al-Furqan, it is necessary to create standardization and special methods for analyzing customers, also use the 5C analysis method. BMT Al-Furqan needs to provide sheets for monitoring and evaluation so that customers can be controlled. BMT also needs to provide a special team to manage risk management. If a problem occurs, it can be detected early.

© 2024 The Author(s)

DOI : <https://doi.org/10.15642/jim.v3i1.1116>

PENDAHULUAN

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tercatat pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) 2022, saat ini jumlah UMKM adalah sebanyak 59,2 Juta usaha. Peningkatan jumlah UMKM diiringi dengan peningkatan pada kebutuhan pembiayaan, baik dari sisi permodalan awal maupun keberlangsungan usaha. Lembaga keuangan konvensional dan Syariah menyediakan bermacam jenis program untuk memfasilitasi UMKM, salah satu lembaganya yaitu *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). BMT adalah lembaga yang berfungsi sebagai '*Baitul Maal*' dan '*Baitul Tamwil*'. *Baitul Mal* adalah usaha yang berfokus pada pengumpulan dan pembagian dana filantropi Islam. Sementara *Baitul Tamwil* bergerak pada pengumpulan dan pembagian dana komersial. Kegiatan tersebut adalah bagian inti dari BMT sebagai lembaga yang

bergerak dalam mendukung ekonomi masyarakat berlandaskan Syariat Islam (Huda & Heykal, 2010).

BMT merupakan lembaga yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. BMT berperan penting dalam membantu masyarakat menjalankan usahanya, terutama pada dukungan pembiayaan modal. Di kota Solok Sumatera Barat, terdapat BMT yang aktif dalam memberikan layanan pembiayaan kepada para pelaku UMKM yaitu BMT Al-Furqan. Pada pelaksanaannya BMT Al-Furqan menyediakan layanan *Murabahah bil Wakalah*. *Murabahah bil Wakalah* merupakan kombinasi antara akad Murabahah dan Wakalah. Skema ini diperuntukkan untuk pembiayaan produktif terhadap nasabah BMT.

Dalam memberikan pembiayaan, manajemen risiko dibutuhkan untuk menjaga mutu lembaga. Pelaksanaan manajemen risiko yang tepat akan mempermudah lembaga dalam menjaga stabilitas dari arus keuangannya dan mencapai tujuannya. Lembaga dapat mengevaluasi dan mengklasifikasikan probabilitas risiko untuk pemantauan dan pengendalian yang lebih mudah. Penerapan manajemen risiko sering mengalami beberapa kendala terutama pada aspek SDM.

Manajemen risiko adalah implementasi dari fungsi-fungsi manajemen pada kegiatan penanggulangan risiko, terutama pada risiko yang dihadapi oleh berbagai pihak seperti keluarga, masyarakat dan organisasi/perusahaan. Manajemen risiko terdiri dari kegiatan merancang kegiatan, mengatur, mengelola, memimpin, mengharmonisasikan, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai metode yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menentukan sikap, mencari solusi, serta memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada setiap aktivitas atau proses. (Idroes, 2011)

Menurut Veithzal dan Arifin (2010) manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko. Selaras dengan hasil penelitian Yenni (2020) manajemen risiko adalah hal penting menjadi bagian yang tergabung dalam kegiatan bisnis serta perlu menjadi bahan pertimbangan pada proses penentuan keputusan operasional dan keputusan strategis. Oleh sebab itu, risk owner sangat membutuhkan pengumpulan risk register, karena pengumpulan ini tidak hanya memenuhi kewajiban kepentingan secara formalitas saja, melainkan proses yang penting bagi *risk owner*.

Penelitian mengenai manajemen risiko terhadap lembaga keuangan syariah pernah dilakukan oleh Rahman dan Wondabio (2018) yang melakukan penelitian terhadap BMT X

Kota Tasikmalaya, permasalahan ditemukan dari nilai NPL(*Non Performing Loan*) mencapai 9-10% yang mana ketentuan NPL oleh Bank Indonesia dibatasi maksimal 5%, penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus dengan analisis kualitatif. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Wijayanti dan Adityawarman (2022) yang menemukan permasalahan pada lembaga yang diteliti mencapai nilai 80% pada NPF(*Net Performing Financing*), padahal keuangan sebuah lembaga dinilai sehat apabila NPF berada di bawah 5%. Penelitian semacam ini muncul pada karya Ubaidillah (2018), Nadia, Hasnita dan Isnaliana (2020), Hasna dan Mutia (2021), Mutamimmah (2022) yang melakukan penelitian manajemen risiko terhadap pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah.

Kata risiko memiliki konotasi negatif bagi setiap individu maupun lembaga, karena risiko merupakan penyebab terjadinya suatu kerugian. Untuk itu, setiap lembaga atau badan usaha harus melakukan penilaian dan pengelolaan risiko agar usaha tersebut tidak terganggu akibat kerugian yang cukup besar (Kasidi, 2010). Dalam konteks manajemen risiko, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan manajemen risiko pada BMT Al-Furqan masih belum maksimal karena belum ada tim atau divisi khusus yang bertugas untuk mengelola kemungkinan risiko yang terjadi dan mempersiapkan mitigasi untuk risiko. Selain itu, belum adanya pemetaan risiko dan data yang terintegrasi di BMT Al-Furqan, sehingga lembaga ini rentan mendapatkan risiko yang tidak terkendali.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada indikator risikonya, penelitian ini menambahkan indikator kesalahan nasabah dalam menjalankan kontrak pembiayaan yang telah disetujui, pada matriks penilaian risiko (*Qualitative Risk Assessment*). Selain itu, belum ada satupun penelitian yang menjadikan BMT Al-Furqan sebagai objek penelitiannya. Padahal, lembaga ini tidak luput dari risiko yang bisa terjadi. Untuk itu, perlu dilakukannya penilaian risiko agar bisa mendeteksi jenis-jenis risiko apa saja yang mengancam lembaga tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis risiko yang terjadi pada BMT Al-Furqan. Selanjutnya melakukan proses identifikasi risiko yang dihadapi oleh BMT Al-Furqan, dan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap indikator risiko yang ditemukan. Hasil dari analisis akan memberikan gambaran sejauh mana BMT Al-Furqan mengelola risiko yang terjadi melalui pemetaan matriks risiko dan memberikan rekomendasi bagi BMT Al-Furqan untuk mencegah dampak risiko yang lebih besar.

KAJIAN TEORI

Murabahah bil Wakalah

Murabahah bil Wakalah terdiri dari dua akad yaitu *Murabahah* dan *Wakalah*. Pada pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dengan sistem jual beli. Peran BMT dalam akad sebagai penjual dan peran sebagai pembeli dilakukan oleh mitra. Keuntungan dalam sistem ini didapatkan dari penambahan harga jual kepada mitra atau disebut dengan margin dan besarnya ditentukan sesuai kebijakan BMT. Saat membayar setoran pembiayaan, maka mitra harus membayar setoran yang terdiri dari margin ditambah pokok. (Cokrohadisumarto, Ismail, & Wibowo, 2016). Terdapat landasan syariah dari akad *Murabahah* yaitu :

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba” (Al-Baqarah:275)

Sementara itu, terdapat hadits yang menjadi landasan hukum *murabahah* yaitu hadits riwayat Ibnu Majjah yang artinya :

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. Bahwa Rasulullah saw bersabda, ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, *muqaradhab* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan rumah bukan untuk di jual” (HR Ibnu Majjah)

Akad kedua yang terdapat pada skema ini adalah akad *wakalah*. *Wakalah* atau *wikalah* artinya perwakilan atau penyerahan amanat. Salah satu contohnya yakni menyebutkan : “aku serahkan urusanku pada Allah” dapat menggambarkan kalimat *wakalah* tersebut (Sabiq, 1987). Landasan Hukum Syariah untuk akad *wakalah* terdiri dari Al-Qur’an dan Hadits yaitu :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

“Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan” (Yusuf :55)

Adapun arti hadits yang menjadi landasan hukum *wakalah* yaitu:

“Bahwasanya Rasulullah saw mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakili mengawini Maimunah binti Harits”

Dari kombinasi akad *murabahah* dan *wakalah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Murabahah bil Wakalah* adalah skema jual beli dimana BMT mewakilkan kepada nasabah untuk membeli produk, setelah produk tersebut dibeli lalu diserahkan kepada BMT. Dari sini BMT menentukan margin keuntungan dan jangka waktu pengembalian pinjaman.

Teori Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan aplikasi dari proses manajemen dalam hal menanggulangi risiko, dalam hal ini organisasi/perusahaan, masyarakat bahkan keluarga tidak luput dari risiko yang bisa terjadi. Manajemen risiko terdiri proses merancang, mengelola, dan mengontrol program-program untuk mencegah dan menanggulangi. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai cara yang tersistem untuk mendeteksi, menghitung, memutuskan sikap, mencari jalan keluar, mengawasi serta melaporkan risiko yang ada pada setiap aktivitas organisasi/lembaga. (Idroes, 2011)

Manajemen risiko merupakan rancangan tahapan serta aplikasi dalam mengelola probabilitas risiko. Fungsinya untuk memprediksi dan mencegah segala kemungkinan risiko pada lembaga yang didasari sesuai perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan (Kasidi, 2010). Manajemen risiko adalah tentang menyeimbangkan perhatian yang berbeda, keuntungan, keamanan, reputasi. dll. Secara umum pelaku manajemen risiko membuat keputusan itu paling sesuai dengan nilai dan prioritas pembuat keputusan. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan penilaian secara keseluruhan dan memastikan beberapa tingkat minimum pada area tertentu, untuk menghindari pertimbangan terlalu banyak variabel sekaligus (Aven, 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui *in-depth interview* atau wawancara secara mendalam. Teknik ini digunakan agar mendapatkan informasi secara detail terkait objek penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dijalankan dengan manajer unit usaha simpan pinjam pembiayaan syariah yaitu Bustami, S.Ag.M M.Pd yang berperan sebagai *key person*. Selain menggunakan *in-depth interview* sebagai data primer, pengambilan data dilakukan melalui data sekunder yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari arsip-arsip dan laporan BMT Al-Furqan.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode teknik analisis dengan *Qualitative Risk Assessment*. Analisis dilakukan dengan mengukur indikator risiko pembiayaan melalui perkalian antara peluang terjadinya risiko (*likelihood*) pada Tabel 1.1. dan dampak terjadinya risiko (*consequence*) pada Tabel 1.2:

Tabel 1.1

Pengukuran peluang (*likelihood*) dari terjadinya risiko

Nilai	Penjelasan	Uraian
5	Risiko Sangat Sering terjadi	Terjadi > 30 kali per bulan
4	Risiko Mungkin terjadi	Terjadi 21-30 kali perbulan
3	Risiko Sese kali terjadi	Terjadi 11-20 kali perbulan
2	Risiko Jarang terjadi	Terjadi 5-10 kali perbulan
1	Risiko Sangat jarang terjadi	Terjadi < 5 kali perbulan

(Godfrey, 1996)

Tabel 1.2

Pengukuran dampak (*consequence*) dari terjadinya risiko

Skor	Keterangan	Deskripsi
5	Dampak Sangat Tinggi	Tujuan dari lembaga tidak tercapai dan menyebabkan kebangkrutan
4	Dampak Tinggi	Beberapa tujuan jangka panjang lembaga tidak tercapai
3	Dampak Sedang	Menghambat pencapaian beberapa tujuan selama periode tertentu.
2	Dampak Rendah	Menimbulkan masalah kecil yang dapat diatasi
1	Dampak Sangat Rendah	Tidak menimbulkan masalah

(Godfrey, 1996)

Setelah melakukan pembobotan terhadap indikator risik, Hasil dari perkalian tersebut dapat dikelompokkan melalui suatu matriks seperti Gambar 1.1:

Gambar 1.1

Matriks Pemetaan Risiko

Consequence Likelihood		Risk Acceptability					
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
		5	4	3	2	1	
Sangat Sering Terjadi	5	Unacceptable	Unacceptable	Unacceptable	Undesirable	Undesirable	
Mungkin Terjadi	4	Unacceptable	Unacceptable	Undesirable	Undesirable	Acceptable	

Sesekali Terjadi	3	Unacceptable	Undesirable	Undesirable	Acceptable	Acceptable
Jarang Terjadi	2	Undesirable	Undesirable	Acceptable	Acceptable	Negligible
Sangat Jarang Terjadi	1	Undesirable	Acceptable	Acceptable	Negligible	Negligible

(Godfrey, 1996)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan pada BMT Al-Furqan

Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen, terdapat beberapa proses pembiayaan pada BMT Al-Furqan. Proses yang pertama yaitu permohonan pembiayaan dan pengajuan RAB oleh nasabah, nasabah harus menyertakan dokumen pendukung seperti: Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Fotocopy Agunan. Selanjutnya yaitu pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dilakukan oleh BMT. Proses selanjutnya pengelola harus mengkoordinasikan ke pengurus koperasi dan melakukan survey untuk mengecek langsung bukti realitas seperti yang diajukan oleh nasabah saat proses aplikasi permohonan pembiayaan (Bustami, 2023). Hasil dari survey adalah keputusan mengenai penerimaan atau penolakan dari pengajuan pembiayaan. Jika pembiayaan disetujui, maka pengelola menyiapkan akad dan administrasi pembiayaan, ijab dan kabul, penandatanganan akad dan administrasi pembiayaan. Tahap terakhir yaitu bukti-bukti transaksi dan blanko spesifikasi pembiayaan diarsipkan oleh pengelola dan pengurus.

Prosedur Penagihan Piutang pada BMT Al-Furqan

Hasil dari wawancara kepada pihak BMT Al-Furqan diperoleh penjelasan bahwa, prosedur penagihan piutang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menarik simpanan nasabah yang ada di BMT atau dengan menagih secara langsung kepada nasabah melalui pembayaran tunai. Jika nasabah tidak dapat mendatangi BMT, maka pihak BMT yang akan mendatangi nasabah untuk melakukan penagihan piutang (Bustami, 2023).

Prosedur Penanggulangan Nasabah Bermasalah pada BMT Al-Furqan

Melalui wawancara kepada pihak BMT, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa langkah dalam menanggulangi nasabah yang bermasalah. Tahap pertama yaitu pihak BMT memberikan surat peringatan 1, apabila tidak ada respon dari nasabah yang bersangkutan, maka tahap selanjutnya BMT akan mengeluarkan surat peringatan 2. Jika peringatan kedua

tidak mendapatkan respon, maka pihak BMT akan mendatangi rumah nasabah dan membuat surat perjanjian kepada nasabah. Surat perjanjian tersebut berisi perjanjian nasabah untuk melunasi utangnya berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangannya yaitu berisi keringanan untuk nasabah dalam melakukan cicilan pelunasan utang sesuai kesanggupannya. Setelah menyepakati jumlah cicilan yang harus dibayar nasabah untuk melunasi utang, surat perjanjian tersebut harus ditandatangani sebagai bentuk komitmen nasabah (Bustami, 2023).

***Qualitative Risk Assessment* pada BMT Al-Furqan**

Event Identification

Tahap pertama pada proses ini adalah identifikasi risiko, identifikasi dilakukan melalui wawancara kepada *key person* yaitu imanager unit usaha simpan pinjam pembiayaan syariah. Hasil dari wawancara tersebut diperoleh beberapa informasi risiko yang dihadapi oleh BMT Al-Furqan. Pertama, BMT Al-Furqan pernah menghadapi risiko kegagalan dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya. Beberapa nasabah tidak mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melunasi pinjamannya sesuai dengan komitmen di awal pengajuan pinjaman.

Kedua, risiko kegagalan BMT dalam menganalisis perubahan sosial, ekonomi dan politik yang mengakibatkan penurunan pada produktivitas BMT, contohnya saat terjadi pandemi Covid-19. Ketiga, risiko keterlambatan BMT dalam melakukan pencairan dana terhadap nasabah, risiko ini sering terjadi dikarenakan data dan dokumen nasabah belum lengkap, sehingga pencairannya tertunda. Keempat, risiko keterlambatan nasabah dalam melunasi pinjamannya, risiko ini terjadi karena nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pelunasan, sehingga nasabah menunda pembayaran yang sudah jatuh tempo.

Risk Assessment

Untuk mengukur besaran dari peluang dan dampak dari terjadinya risiko, pengukuran risiko dilakukan dengan memberi skor dari skala 1-5. Penilaian risiko dilakukan dengan pembobotan dari skala 1-5 pada setiap indikator, angka 1 ditandai untuk merepresentasikan risiko yang memiliki dampak ringan/rendah dan frekuensinya sangat jarang terjadi. Apabila semakin besar dampaknya dan frekuensinya semakin sering terjadi, maka semakin besar juga skalanya. Skor pembobotan didapatkan dari hasil *indepth interview* dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengukur risiko pembiayaan melalui perkalian antara peluang terjadinya risiko (*likelihood*) dan dampak terjadinya risiko (*consequence*). Hasil penilaian risiko melalui wawancara dengan manajer unit usaha simpan pinjam pembiayaan syariah yakni

Bustsmi (2023) dan analisis dokumen serta laporan pada BMT Al-Furqan ditunjukkan melalui Tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3
Hasil Penilaian Risiko BMT Al-Furqan

No	Identifikasi Risiko	Skor Peluang	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko
1	Nasabah debitur melakukan pemalsuan data agar pengajuan pinjamannya disetujui oleh pihak BMT	1	4	4	<i>Acceptable</i>
2	Kegagalan pihak BMT pada analisis personality yang dimiliki calon debitur.	1	5	5	<i>Undesirable</i>
3	Kegagalann pihak BMT pada analisis kapabilitas calon nasabah debitur dalam mengelola bisnis yang akan BMT beri dana.	3	3	9	<i>Undesirable</i>
4	Kegagalan BMT dalam menganalisis harta/modal yang dimiliki calon debitur.	1	3	3	<i>Acceptable</i>
5	Kegagalan BMT menganalisis jaminan yang diajukan oleh calon nasabah debitur, sehingga jaminan tersebut tidak sepadan dengan utang/pembiayaan yang diajukan nasabah	1	4	4	<i>Acceptable</i>
6	Kegagalan BMT dalam mengatasi perubahan situasi Ekonomi, Politik	2	5	10	<i>Undesirable</i>

	dan Sosial				
7	Kesalahan yang dilakukan BMT dalam memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan	1	4	4	<i>Acceptable</i>
8	Keterlambatan BMT melakukan pencairan dana kepada nasabah	4	2	8	<i>Undesirable</i>
9	Keterlambatan BMT dalam mengatasi nasabah bermasalah	3	5	15	<i>Unacceptable</i>
10	Nasabah debitur terlambat melunasi pinjamannya	4	3	12	<i>Undesirable</i>
11	Nasabah debitur gagal melunasi pinjamannya	2	5	10	<i>Undesirable</i>
12	<i>Human eror</i> anggota BMT saat melakukan pekerjaan	2	5	10	<i>Undesirable</i>
13	Peristiwa bencana atau hal-hal di luar kendali yang berakibat pada berhentinya kegiatan operasional BMT	1	5	5	<i>Undesirable</i>
14	Kesalahan Nasabah dalam menjalankan akad yang sudah disepakati	1	3	3	<i>Acceptable</i>

Sumber : Rahman (2018), data dikembangkan untuk penelitian

Setelah melakukan pembobotan pada setiap indikator, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan terhadap risiko yang terjadi berdasarkan matriks di bawah ini:

Gambar 1.2
Matriks Pemetaan Risiko

Consequence	Risk Acceptability					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
		5	4	3	2	1
Likelihood						
Sangat Sering terjadi	5	Unacceptable	Unacceptable	Unacceptable	Undesirable	Undesirable
Mungkin terjadi	4	Unacceptable	Unacceptable	Undesirable (10)	Undesirable (8)	Acceptable
Sesekali terjadi	3	Unacceptable (9)	Undesirable	Undesirable (3)	Acceptable	Acceptable
Jarang terjadi	2	Undesirable (6,11,12)	Undesirable	Acceptable	Acceptable	Negligible
Sangat jarang terjadi	1	Undesirable (2,13)	Acceptable (1,5,7)	Acceptable (4,14)	Negligible	Negligible

Sumber : data diolah penulis (2023)

Berdasarkan pemetaan matriks dari setiap indikator risiko, indikator 1,4,5,7,14 berada pada kategori *acceptable* yang artinya risiko masih dapat diterima. Sementara itu, indikator 2,3,6,8,10,11,12,13 berada pada kategori *undesirable* yaitu risiko yang perlu dihindari. Indikator ke-9 berada pada kategori *unacceptable* yang artinya apabila risiko ini terjadi, dampaknya akan sangat besar sehingga dapat memberhentikan kegiatan operasional yang berakhir pada tujuan lembaga tidak tercapai.

Risiko yang dihadapi oleh BMT disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang diakibatkan oleh kurangnya kemampuan dalam mengelola risiko, hal ini dapat dilihat dari frekuensi terjadinya keterlambatan BMT dalam mengelola nasabah yang bermasalah. Selain itu, beberapa kali pihak BMT melakukan kegagalan dalam menganalisis kemampuan nasabah melunasi pinjamannya. Terdapat faktor eksternal yang datang dari nasabah. Frekuensi keterlambatan nasabah dalam melunasi pinjamannya cukup tinggi, yang dapat menghambat produktivitas BMT karena dananya tertahan pada nasabah. Di sisi lain, pihak BMT memiliki keunggulan yaitu jarang melakukan kesalahan dalam memberikan persetujuan atas pengajuan

pembiayaan. BMT juga jarang melakukan kesalahan dalam menganalisis harta/modal yang dimiliki calon debitur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nadia (2020) yang meneliti penerapan manajemen risiko pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, penelitian tersebut menjelaskan salah satu sumber risiko yang terjadi adalah kurang cermatnya *account officer* dalam menganalisis 5c nasabah dan kesalahan dalam menganalisa nasabah sebelum memberi pembiayaan. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska (2018) mengenai manajemen risiko pada BMT Kota Tasikmalaya. Hasil kinerja BMT mengalami penurunan akibat banyaknya peristiwa nasabah yang *default* sehingga berdampak pada likuiditas BMT.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Mutamimmah dkk (2022) pada penelitian yang berjudul *Risk Management Practices Of Islamic Microfinance Institutions To Improve Their Financial Performance And Sustainability: A Study On Baitul Tammil Muhammadiyah*, hasil penemuan tersebut menyatakan bahwa risiko yang paling banyak diantisipasi yaitu risiko pembiayaan dan risiko operasional karena keduanya berdampak langsung pada kinerja BMT. Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan Manan & Shafiaib (2015) dengan penelitian yang berjudul *Risk Management of Islamic Microfinance (IMF) Product by Financial Institutions in Malaysia* menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro tidak tahan terhadap krisis, terutama kemacetan kredit yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran nasabah. Permasalah berakar dari perputaran usaha nasabah yang tidak menguntungkan.

Risk Response

Manajemen risiko dapat dilakukan dengan memberikan respon yang berbeda berdasarkan kategori risiko. Respon terhadap risiko kategori *acceptable* yang terdiri dari indikator 1,4,5,7,14 adalah risiko yang masih dapat diterima karena tidak menimbulkan dampak yang besar. Sementara itu, indikator 2,3,6,8,9,10,11,13 yang berada pada kategori *undesirable* adalah risiko yang perlu dihindari oleh pihak BMT Al-Furqan, karena dapat mengganggu keberlangsungan kegiatan lembaga dari dampak yang ditimbulkan. Risiko pada indikator 9 berada pada kategori *unacceptable*, artinya risiko ini tidak dapat diterima, pihak BMT harus menyiapkan mitigasi terhadap risiko ini karena memiliki dampak jangka panjang dan berpotensi menghentikan kegiatan operasional lembaga.

Selain itu, pada aspek manajemen sumber daya manusia perlu diadakannya pelatihan dan sertifikasi bagi pengurus BMT khususnya sertifikasi manajemen risiko. Training dan Uji Kompetensi Pengurus BMT dapat dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Keuangan Syariah. Tujuannya agar meningkatkan kualitas dan kompetensi pengurus dalam menganalisis, mencegah dan menangani risiko. Pengurus BMT juga perlu membentuk divisi khusus penanganan risiko agar proses pengendalian risiko dapat efektif dan efisien, sehingga mutu pelayanan BMT dapat meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan mengenai analisis manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Furqan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal terjadinya risiko. Faktor internal diakibatkan oleh kurang cermatnya pihak BMT dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan, selain itu belum terdapat divisi khusus yang mengelola risiko. Akibatnya proses identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa kali pihak BMT terlambat dalam mengelola atau menangani nasabah yang bermasalah. Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang mendominasi sebab terjadinya risiko, yaitu keterlambatan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Beberapa nasabah tidak mematuhi akad yang sudah disetujui di awal.

Saran yang dapat dilakukan oleh BMT Al-Furqan yaitu melakukan standarisasi dan metode khusus dalam menganalisis nasabah, yaitu melalui metode 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*). Sebelum pihak BMT memberikan pembiayaan/pinjaman, sebaiknya melakukan *assessment* dengan menilai latar belakang, kebiasaan dan pola hidup nasabah untuk mengetahui karakter pribadinya. Selanjutnya melakukan pengecekan melalui BI checking, untuk mengetahui *track record* nasabah dan menilai kapasitas nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Pihak BMT juga perlu menilai jumlah saldo tabungan nasabah/modal yang dimiliki nasabah, untuk menilai *capital* yang dimiliki. Selain itu, pihak BMT perlu menyediakan lembaran untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi agar nasabah dapat terkontrol. Pihak BMT juga perlu menyediakan tim khusus dalam mengelola manajemen risikonya. Jika terjadi masalah, maka dapat terdeteksi lebih awal. Pada aspek MSDM, pihak BMT perlu melakukan sertifikasi dan peningkatan kompetensi pengurusnya agar kinerja dari pengurus dapat meningkat dan lebih efektif.

Kontribusi penelitian ini untuk lembaga adalah memberikan rekomendasi bagi BMT Al-Furqan untuk mencegah dampak risiko yang lebih besar melalui hasil penilaian risiko. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi bagi perkembangan penelitian ini

melalui tambahan indikator pada matriks dalam menilai risiko. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya menggunakan 13 indikator pada *Qualitative risk assesment*, sementara penelitian ini menambahkan 1 indikator penilaian, pada point ke-14 yakni menilai tingkat kesalahan nasabah dalam menjalankan akad yang sudah disepakati. Dalam menghadapi risiko, kemungkinan kesalahan tidak hanya dapat terjadi pada sistem atau SDM lembaga, melainkan nasabah juga dapat melakukan kesalahan/kelalaian yang dapat meningkatkan risiko pembiayaan, sehingga indikator ini perlu ditambahkan agar dapat menilai seberapa besar risiko tersebut. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan tambahan indikator ini agar penelitiannya lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Aven, T. (2015). Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation. *European Journal of Operational Research*, 9.
- Bustami. (2023, 11 26). Proses pembiayaan pada BMT al-Furqan. (A. M. Alfian, Interviewer)
- Cokrohadisumarto, W., Ismail, A. G., & Wibowo, K. A. (2016). *BMT : Praktik dan Kasus*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Godfrey, P. s. (1996). *Control of Risk: A Guide Systematic Management of Risk from construction*. London: Construction Industry Research and Information Association.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Husna, H., & Mutia, E. (2021). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pt. Lkm Mahirah Muamalah Syariah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1-9.
- Idroes, F. N. (2011). *Manajemen Resiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasidi. (2010). *Manajemen Risiko*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Koestijani, Y. (2020). Berawal Dari Masalah Sepele, Berakhir Menjadi Bencana: Kasus Manajemen Risiko Di Pt Maju Berjaya. *Kumpulan Studi Kasus Manajemen Risiko di Indonesia*, p. 36.
- Manan, S. K., & Shafiaib, M. H. (2015). Risk Management of Islamic Microfinance (IMF) Product by Financial Institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 89.
- Mutamimah, Zaenudin, & Cokrohadisumarto, W. B. (2022). Risk management practices of Islamic microfinance institutions to improve their financial performance and sustainability: a study on Baitut Tamwil Muhammadiyah, Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 679.
- Nadia, S., Hasnita, N., & Isnaliana. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 68-83.
- Rahman, F. R., & Wondabio, L. S. (2018). Pengukuran Risiko Pembiayaan Pada BMT X Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 381-390.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul Kitab Al-arabi.
- Ubaidillah. (2018). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah. *Nizham*, 40-56.
- Veitzhal, R., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, E., & Adityawarman. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Sunan

Gunung Jati Ba'alawy). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-13.